

16. Lampiran RPP : a. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
c. Rancangan Kontrak;
d. Copy DPA Paket Pekerjaan;
e. Rencana Umum Pengadaan (RUP)
f. SK. Penunjukan KPA

Demikian data pengadaan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan didalam data yang disampaikan, agar sudi kiranya untuk dapat menginformasikannya kepada kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENGETAHUI
PENGGUNA ANGGARAN,
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. MARLINDO HARAHAP MT
NIP. 19670624 199803 1 003

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BIDANG CIPTA KARYA DAN
PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SUMATERA UTARA



CHAIRUL ABIDIN, ST, M.Si
NIP. 19710809 200502 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Latar Belakang

Parapat adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara. Parapat sangat terkenal dengan keindahan Danau Tobanya. Kota ini menjadi objek wisata terkenal di Sumatra Utara. Bila berkunjung ke Parapat, kita akan menemukan beberapa tempat yang bisa kita kunjungi salah satunya adalah rumah pengasingan mantan Presiden RI yang pertama, Soekarno pada 04 Januari 1949, ada di Parapat meski tidak banyak orang yang tahu keberadaannya.

Sebagai salah satu destinasi pariwisata yang cukup strategis, Parapat perlu ditata lebih baik lagi dengan membangun landmark dan icon daerah yang memberikan kesan positif bagi daerah untuk menarik minat para pengunjung untuk datang ke Parapat, Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara. Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan penataan Mess Tiga Raja Parapat (Pesanggrahan Sukarno) adalah upaya mempercantik dan memperindah kawasan tersebut sehingga dapat menjadi lebih berkarakter sesuai dengan sejarah bangsa.

Berdasarkan konsep pemikiran tersebut diatas, rencana penataan Mess Tiga Raja Parapat (Pesanggrahan Sukarno) akan didahului dengan Penyusunan Dokumen Lingkungan yang akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan penataan kawasan yang berwawasan lingkungan. Adapun hasil dari penyusunan Dokumen Lingkungan adalah berupa informasi tentang berbagai jenis kegiatan yang potensial menimbulkan dampak (negatif maupun positif) serta berbagai komponen lingkungan yang potensial terkena dampak akibat pelaksanaan penataan Mess Tiga Raja Parapat (Pesanggrahan Sukarno). Dengan disusunnya Dokumen Lingkungan ini maka Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi salah satu persyaratan perizinan dalam penataan Mess Tiga Raja Parapat (Pesanggrahan Sukarno)

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk memberi masukan secara langsung dalam menangani dampak yang timbul akibat rencana kegiatan dan melakukan Penyusunan Dokumen Lingkungan Mess Tiga Raja Parapat (Pesanggrahan Sukarno)

Tujuan dari Penyusunan Dokumen Lingkungan Mess Tiga Raja Parapat (Pesanggrahan Sukarno) ini adalah:

- a) Mengidentifikasi potensi dan kendala yang ada pada lokasi pembangunan terdiri dari aspek teknis, sosial ekonomi dan lingkungan
- b) Untuk mengelola kegiatan pembangunan agar dapat meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.
- c) Mengidentifikasikan komponen-komponen lingkungan yang dapat diperkirakan akan terkena dampak penting oleh kegiatan pra konstruksi konstruksi dan operasional.
- d) Menentukan jenis dan sifat serta ukuran dampak yang secara sistematis, berulang-ulang dan terencana/ terjadwal selama kegiatan proyek beroperasi.
- e) Merekomendasikan beberapa alternatif upaya pengelolaan yang perlu dilaksanakan.
- f) Merekomendasikan beberapa alternatif upaya pemantauan lingkungan yang perlu dilaksanakan terutama yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan.

3. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Penyusunan Dokumen ini adalah :

- a) Tersusunnya dokumen Lingkungan

b) Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana kegiatan.

- 4. Lokasi Pekerjaan** Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan berada di Parapat, Provinsi Sumatera Utara.
- 5. Sumber Pendanaan** HPS kegiatan ini sebesar Rp. 483,849,000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) termasuk PPN dibiayai APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
- 6. Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran** Nama KPA/PPK : Chairul Abidin, ST, M.Si
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umm dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
- 7. Data Dasar** Untuk mendukung Penyusunan Dokumen Lingkungan Mess Tiga Raja Parapat (Pesanggrahan Sukarno) diperlukan data-data sebagai berikut:
Dokumen Perencanaan Penataan Mess Tiga Raja Parapat (Pesanggrahan Sukarno)
- 8. Standar Teknis** a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
b) Norma, Standar, Pedoman, Manual, dan Kriteria yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta Instansi lain yang terkait dengan Penyusunan Dokumen Lingkungan.
- 9. Referensi Hukum** a) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

- b) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2021 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

10. Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa dalam rangka Penyusunan Dokumen Lingkungan Mess Tiga Raja Parapat (Pesanggarahan Sukarno) adalah sebagai berikut :

- a) Survey Komponen Lingkungan
- b) Analisis Data
- c) Penyusunan Dokumen Lingkungan
- d) Presentasi Dokumen Lingkungan
- e) Perbaikan Dokumen
- f) Persetujuan Lingkungan

Uraian masing-masing kegiatan tersebut adalah sbb. :

- a) Survey Komponen Lingkungan

Penyedia jasa harus melakukan survey di wilayah studi

untuk mengetahui kondisi lingkungan awal. Survey tersebut terutama dilakukan untuk komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak kegiatan proyek yang meliputi komponen lingkungan biogeofisik, sosial ekonomi-budaya dan Kesehatan masyarakat.

b) Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh, data primer dan sekunder, dilakukan analisis dan merupakan data untuk rona lingkungan hidup. Data tersebut dapat dijadikan sumber data dasar dalam melakukan prakiraan dampak.

c) Penyusunan Dokumen Lingkungan

Dari hasil survey dan evaluasi tersebut diatas, penyedia jasa harus Menyusun dokumen lingkungan yang memberikan gambaran kondisi lingkungan awal dan perubahan-perubahannya yang akan terjadi pada masing-masing tahap kegiatan proyek. Hal yang terpenting dalam Dokumen Lingkungan adalah rencana kegiatan, rona lingkungan, ruang lingkup, prakiraan dampak karena hal inilah yang akan menjadi dasar rumusan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dampak yang akan terjadi pada masing masing tahap kegiatan harus dikelola dan dipantau. Dokumen ini harus disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada peraturan yang berlaku.

d) Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

Penyedia jasa diminta kesanggupannya untuk mendampingi pemrakarsa dalam melakukan pemeriksaan Dokumen Lingkungan di Komisi penilai pada waktu yang ditentukan kemudian.

e) Perbaikan Dokumen

Perbaikan dokumen adalah perbaikan/ penyempurnaan

dokumen yang telah diperiksa oleh SKPD terkait sesuai dengan masukan, saran, atau perbaikan atas saran dan masukan dari pemeriksa.

f) **Persetujuan Lingkungan**

Persetujuan Lingkungan adalah persetujuan oleh dinas yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

11. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Dokumen Lingkungan yang telah mendapatkan Rekomendasi dari Pejabat Yang Berwenang.

12. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Kuasa Pengguna Anggaran

Peralatan dan Material dari PPK tidak disediakan kepada Penyedia Jasa. Personil dan fasilitas yang disediakan oleh PPK dan harus dipelihara oleh penyedia jasa antara lain :

- a. Laporan dan Data yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.
- b. Tim Teknis Kegiatan.

13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi

Penyedia jasa diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan tugas konsultasi.

14. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

- a) Penyedia Jasa berwenang menentukan metodologi yang dianggap paling baik dan sesuai untuk menyelesaikan seluruh lingkup pekerjaan.
- b) Penyedia Jasa dapat mengatur penugasan Tenaga Ahli sesuai kebutuhannya dengan cermat yang disesuaikan dengan jadwal setiap tahap kegiatan dan waktu yang tersedia sehingga seluruh sumber daya yang ada dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang baik dan tepat waktu.

- c) Penyedia Jasa harus membuat Rencana Kerja Terinci mengenai semua tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kerja ini akan digunakan sebagai acuan bagi Pengguna Jasa untuk melakukan pemantauan kemajuan pekerjaan

**15. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan**

Jangka waktu pelaksanaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Mess Tiga Raja Parapat (Pesanggarahan Sukarno) adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan.

16. Personil

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

No	Posisi	Pendidikan Minimal	Kualifikasi Minimal	Pengalaman Minimal	Jumlah Orang Bulan (OB)
Tenaga Ahli					
1.	Tim Leader	S1 Teknik Lingkungan	Sertifikasi Penyusun AMDAL	4 Tahun	3
2.	Ahli Fisik Kimia	S1 Fisika/ Kimia/ Teknik Kimia	-	2 Tahun	3
3.	Ahli Sosial	S1 Sosial	-	2 Tahun	3
4.	Ahli Biologi	S1 Biologi	-	2 Tahun	3
5.	Ahli Teknik Sipil	S1 Teknik Sipil	-	2 Tahun	3
6.	Ahli Kesehatan Masyarakat	S1 Kesehatan Masyarakat	-	2 Tahun	6
Tenaga Pendukung					
1.	Operator Komputer	D3	-	2 Tahun	3